



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR: 81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota -...

- Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai

Nomor: 1/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 12/PP.02.3-Kpt/7307/KPU-Kab/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 1/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 57/PP.02.3-Kpt/7307/KPU-Kab/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai.

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 92/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Pasangan -...

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 Nomor Urut 1 Sdr. **ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH.,LLM** dan Sdr. **A KARTINI, SP.,M.SP** dengan perolehan suara sebanyak **51.157** (Lima Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh suara);
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 Nomor Urut 2 Sdr. **H. SABIRIN YAHYA, S.Sos** dan Sdr. **ANDI MAHYANTO MAZDA, SH.,MH** dengan perolehan suara sebanyak **0** (Nol) suara;
- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 Nomor Urut 3 Sdr. **H. TAKYUDDIN MASSE, SE.,M.Si** dan Sdr. **MIZAR ROEM, SE., M.Adm.KP** dengan perolehan suara sebanyak **42.824** (Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat) suara;

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Kamis Tanggal 5 Bulan 7 Tahun Dua Ribu Delapan Belas pukul 23:51 (Pukul Dua Puluh Tiga lewat Lima Puluh Satu Menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di: Sinjai
pada tanggal : 5 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,



NO.	URAIAN	RINCIAN										JUMLAH AKHIR					
		BULIPODDO	PULAU SEMBILAN	SINJAI BARAT	SINJAI BORONG	SINJAI SELATAN	SINJAI TENGAH	SINJAI TIMUR	SINJAI UTARA	TELLU LIMPOE							
1	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG cacat	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat	LK 15	29	19	13	32	37	40	21	28							234
		PR 16	33	24	13	43	31	46	31	35							272
		JML 31	62	43	26	75	68	86	52	63							506
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	LK 7	17	12	8	24	23	23	18	16							148
		PR 6	24	8	11	23	13	21	25	22							153
		JML 13	41	20	19	47	36	44	43	38							301

NO.	URAIAN	RINCIAN										JUMLAH AKHIR					
		BULIPODDO	PULAU SEMBILAN	SINJAI BARAT	SINJAI BORONG	SINJAI SELATAN	SINJAI TENGAH	SINJAI TIMUR	SINJAI UTARA	TELLU LIMPOE							
1	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	12.918	5.370	18.171	13.212	28.588	20.148	23.680	29.878	26.833							178.798
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	0	2	5	20	3	16	5	14	4							69
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan	2.852	1.478	4.026	3.623	6.479	4.650	6.525	5.139	6.927							41.699
4	Jumlah surat suara yang digunakan	10.066	3.890	14.140	9.569	22.106	15.482	17.150	24.725	19.902							137.030

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA	
1. MUHAMMAD ARSAL ARIFFAN, SE	3. MUHAMMAD KASIM
2. MUHAMMAD NAIM S.Pd	4. RIDWAN, S.Pd, M.Sc
5. NURHIKMAH, SS	
NAMA DAN TANDATANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. HASRIANA	3
2	

NO.	URAIAN	RINGGAN																JUMLAH AKHIR
		BULUPODO	PULAU SEMBILAN	SINJAI BARAT	SINJAI BORONG	SINJAI SELATAN	SINJAI TENGAH	SINJAI TIMUR	SINJAI UTARA	TELLU LIMPOE								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
D.	RINGGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
1	ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH, LLM dan A. KARTINI, SP, MSP	4.206	1.366	4.800	3.366	7.617	7.053	6.172	10.005	6.572							51.157	
2	H. SABRIN VAHYA, S.sos dan A. MAHYANTO MAZDA, SH, MH	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	
3	H. TAKYUDDIN MASSE, SE, MSI dan MIZAR ROEM, SE, MAdmKP	2.425	1.236	5.386	2.589	8.758	4.757	4.515	7.656	5.502							42.824	
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	6.631	2.602	10.186	5.955	16.375	11.810	10.687	17.661	12.074							93.981	
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	3.435	1.288	3.954	3.614	5.731	3.672	6.463	7.064	7.828							43.049	
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)	10.066	3.890	14.140	9.569	22.106	15.482	17.150	24.725	19.902							137.030	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1. MUHAMMAD ARSAL ARIEF, SE	2. MUHAMMAD NAIM SPA	3. MUHAMMAD KASIM	4. RIDWAN, S.Pd, M.Sc	5. NURRIKMAH, SS
1. HASRIANTA	2.	NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON		3.

